



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/190- K/PM.II- 09/AU/VII I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS INDARTO**
Pangkat / Nrp : Kopda / 515801.
Jabatan : Ta Demlat Wing III Paskhas.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 27 Mei 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bojong Buah Rt/Rw 01/04
Desa Pangauban Kec. Katapang Kab.
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Dan Wing III Paskhas selaku Papera
Nomor : Kep/9/VIII/2011 tanggal 1 Agustus
2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/154/K/AU/II- 09/VIII/2011 tanggal 23
Agustus 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Nomor : Sdak/154/K/AU/II- 09/VIII/2011
tanggal 23 Agustus 2011 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang
diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : "Desersi dimasa damai dengan
pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2
jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1
KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon
agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima)
bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar absensi atas nama
Kopda Haris Indarto NRP.
515801 Ta Demlat Wing III Paskhas yang
ditanda tangani oleh Dankima An. Kapten
Psk Suhardi HS Nrp. 511482
- 9 (sembilan) lembar Putusan Dilmil II- 09
Bandung Nomor : PUT/34- K/PM.II-
09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak
Diketemukannya Tersangka atas nama Kopda
Haris Indarto Nrp. 515801 Ta Demlat Wing
III Paskhas dari Satuan POM Lanud
Sulaiman tanggal 30 Mei
Tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Wing III Paskhas, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU melalui pendidikan Stamilsuk XXVII tahun 1992 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinast di Wing III Paskhas ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wing III Paskhas dengan pangkat Kopda Nrp. 515801.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan masalah ekonomi untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang mengidap penyakit gagal ginjal serta keinginan untuk hidup lebih layak.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan Saksi - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 3 (tiga) orang anggota Demlat Wing III Paskhas ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan dan Saksi- 2 hanya bertemu dengan istri Terdakwa.

5. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan perkaranya disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/34-K/PM.II-09/AU/V/2007 tanggal 27 Mei 2007 dan Terdakwa telah menjalani pidana penjara di Poncol Cimahi.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik Satpom Lanud Sulaiman Bandung dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I	:	Nama lengkap	:
Suhardi, S.H.	:		:
Pangkat/Nrp.	:	Kapten Psk/511482.	
Jabatan	:	Danki Markas Wing III	
Paskhas.	:		
Kesatuan	:	Wing III Paskhas.	
Tempat dan tanggal lahir	:	Solo, 18 Agustus	
1959.	:		
Jenis kelamin	:	Laki- laki.	
Kewarganegaraan	:	Indonesia.	
Agama	:	Islam.	
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Dakota No.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Blok B Komp. Lanud Sulaiman.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 pada saat Saksi mutasi dinas ke Wing III Paskhas, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2011 berturut-turut sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari absensi karena Saksi sebagai Danki Markas yang menandatangani daftar absensi anggota kompi Markas Wing II Paskhas setian bulannya.
4. Bahwa Terdakwa sebelum tidak masuk dinas selalu minta ijin terutama untuk mengurus istrinya berobat ke rumah sakit.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi .
6. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi TMT 18 Pebruari 2007 sampai dengan 12 Agustus 2007 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan penjara selama 4 bulan 20 hari sesuai dengan Nomor : PUT/34- K/PM.II- 09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007.

Saksi- II : Nama lengkap : M. Junaidi
S.

Pangkat/Nrp. : Kapten Psk/531223.
Jabatan : Danki Demlat Wing III

Paskhas.

Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir : Ternate.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Perum Soreang Indah
Rt./Rw 003/013 Ds. Cingcing
Kec. Soreang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Saksi mutasi dinas ke Wing III Paskhas, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2011 berturut-turut sampai dengan sekarang.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan faktor ekonomi untuk membiayai pengobatan istri Terdakwa yang mengidap penyakit gagal ginjal dan keinginan Terdakwa untuk hidup lebih baik.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Demlat Wing III ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan dan Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai sesuai Surat Dan Wing III Paskhas Nomor : B/614/XI/2011 tanggal 25 November 2011 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 28 Februari 2011 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke kesatuan (DPO) oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Daftar absensi atas nama Kopda Haris Indarto NRP. 515801 Ta Demlat Wing III Paskhas yang ditanda tangani oleh Dankima An. Kapten Psk Suhardi HS Nrp. 511482
- 9 (sembilan) lembar Putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/34- K/PM.II- 09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Kopda Haris Indarto Nrp. 515801 Ta Demlat Wing III Paskhas dari Satuan POM Lanud Sulaiman tanggal 30 Mei 2011.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan kesatuan Terdakwa yaitu Dan Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Wing III Paskhas dengan pangkat Kopda Nrp. 515801 dengan jabatan Ta Demlat Wing III Paskhas.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Satpomau Lanud Sulaiman sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK- 04/V/2011/SLM tanggal 2 Mei 2011, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa , namun hasilnya nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Ma Wing III Paskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
6. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi TMT 18 Pebruari 2007 sampai dengan 12 Agustus 2007 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan penjara selama 4 bulan 20 hari sesuai dengan Nomor : PUT/34- K/PM.II- 09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Dan Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung Nomor : B/614/XI/2011 tanggal 25 November 2011 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 28 Februari 2011 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke kesatuan (DPO) oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan



ketidak hadirannya tanpa ijin.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama HARIS INDARTO, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer/TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Wing III Paskhas dengan pangkat Kopda Nrp. 515801 dengan jabatan Ta Demlat Wing III Paskhas.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya yaitu sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan



sekarang status Terdakwa adalah masih aktif sebagai anggota TNI-AU yang berdinast di Demlat Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung, dan belum pernah diberhentikan atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Satpomau Lanud Sulaiman sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK- 04/V/2011/SLM tanggal 2 Mei 2011, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Ma Wing III Paskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam



keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan sekarang yaitu saat disidangkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 secara berturut-turut yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

1. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi TMT 18 Pebruari 2007 sampai dengan 12 Agustus 2007 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan penjara selama 4 bulan 20 hari sesuai dengan Nomor : PUT/34- K/PM.II- 09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 dan Terdakwa telah menjalani penjaranya di Bintahmil POM AU Lanud Sulaiman Bandung (pidana penjara sama dengan penahanan sementara).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *“Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”* telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Desersi dengan pemberatan”

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa



terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat(1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak masuk menjadi prajurit TNI telah diajarkan tata cara perijinan jika akan meninggalkan satuan tetapi tata cara tersebut tidak dilakukan, bahkan sampai sekarang Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan tidak kembali lagi, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar absensi atas nama Kopda Haris Indarto Nrp. 515801 Ta Demlat Wing III Paskhas yang ditanda tangani oleh Dankima An. Kapten Psk Suhardi HS Nrp. 511482.
- 9 (sembilan) lembar Putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/34- K/PM.II- 09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 dan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Kopda Haris Indarto Nrp. 515801 Ta Demlat Wing III Paskhas dari Satuan POM Lanud Sulaiman tanggal 30 Mei 2011. Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang



bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HARIS INDARTO KOPDA NRP. 515801** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dengan pemberatan*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar absensi atas nama Kopda Haris Indarto NRP. 515801 Ta Demlat Wing III Paskhas yang ditanda tangani oleh Dankima An. Kapten Psk Suhardi HS Nrp. 511482.
 - 9 (sembilan) lembar Putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/34- K/PM.II- 09/AU/V/2007 tanggal 21 Mei 2007.
 - 1 (satu) lembar ...
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Kopda Haris Indarto Nrp. 515801 Ta Demlat Wing III Paskhas dari Satuan POM Lanud Sulaiman tanggal 30 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

SURONO SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)